



PERATURAN DAERAH
KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pariaman 6 Tahun 2008 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
Dan
WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 671.456.170.235,00,- bertambah sebesar Rp 2.669.861.512,76- sehingga menjadi Rp. 674.126.031.748,76,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah			
a. Semula		Rp 639.480.755.235,00-	
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (6.687.593.978,00-)</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp. 632.793.161.257,00-
2. Belanja Daerah			
a. Semula		Rp 671.456.170.235,00-	
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 2.669.861.513,00-</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp. 674.126.031.748,00
3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula		Rp 31.975.415.000,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 9.357.455.491,00-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 41.332.870.491,00-
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp.		0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>		<u>0,00-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		0,00-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp. 41.332.870.491,00-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula		Rp 45.500.928.276,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 950.526.155,00-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 46.451.454.431,00-
b. Pendapatan transfer			
1) Semula		Rp 577.101.120.731,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (7.638.120.133,00-)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp. 569.463.000.598,00-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula		Rp 16.878.706.228,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 0,00-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan			Rp. 16.878.706.228,00-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;			
1) Semula		Rp 10.990.000.000,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 0,00-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 10.990.000.000,00-

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 12.667.428.276,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.477.000.000,00-</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 15.144.428.276,00-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 8.539.000.000,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.552.489.845,00-)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan	Rp. 6.986.510.155,00-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp 13.304.500.000,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 26.016.000,00-</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 13.330.516.000,00-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula	Rp 550.321.209.817,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (12.708.119.000,00-)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 537.613.090.817,00-

b. Transfer antar daerah;

1) Semula	Rp 26.779.910.914,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.069.998.867,00-</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 31.849.909.781,00-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;

1) Semula	Rp 5.000.000.000,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00-</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00-

b. Dana darurat;

1) Semula	Rp. 0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00-</u>
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00-

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp 11.878.706.228,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00-</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 11.878.706.228,00-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp 461.201.053.811,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 36.114.560.864,00-</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 497.315.614.675,00,-

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp 108.356.978.566,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (29.494.494.690,00-)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 78.862.483.876,00-

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp 5.000.000.000,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.069.374.030,00-)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 930.625.970,00-

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp 96.898.137.858,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 119.169.369,00-</u>
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp. 97.017.307.227,00-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula	Rp 248.955.584.256,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 37.151.539.165,00-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 286.107.123.421,00-

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp. 204.168.111.226,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (849.614.911,00-)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 203.318.496.315,00-

c. Belanja bunga;

1) Semula	Rp.	0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00-

d. Belanja subsidi;

1) Semula	Rp.	0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00-

e. Belanja hibah;			
1) Semula		Rp. 2.384.778.329,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 394.016.610,00-</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 2.778.794.939,00-

f. Belanja bantuan sosial;			
1) Semula		Rp 5.692.580.000,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (581.380.000,00-)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 5.111.200.000,00-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;			
1) Semula		Rp. 0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 0,00-</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp. 0,00-

b. Belanja modal peralatan dan mesin;			
1) Semula		Rp 19.590.393.291,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 565.336.700,00-</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan			Rp. 20.155.729.991,00-

c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1) Semula		Rp 24.126.908.211,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp (5.971.796.444,00-)</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan			Rp. 18.155.111.767,00-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula		Rp. 64.598.813.464,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp.(24.064.471.346,00-)</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan			Rp. 40.534.342.118,00-

e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula		Rp 40.863.600,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (23.563.600,00-)</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp. 17.300.000,00-

f. Belanja modal aset tidak berwujud;			
1) Semula		Rp. 0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 0,00-</u>	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan			Rp. 0,00-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(4.069.374.030,00-)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	930.625.970,00-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	2.365.742.827,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>247.700.001,00-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	2.613.442.828,00-

b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	94.532.395.031,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(128.530.632,00-)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	94.403.864.399,00-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	31.975.415.000,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.357.455.491,00-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	41.332.870.491,00-

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	31.975.415.000,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(29.192.544.509,00-)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	2.782.870.491,00-

b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00-

d. Hasil Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>38.550.000.000,00-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		38.550.000.000,00-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00-

b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.		0,00-

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		0,00-

d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00-

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
10. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota Pariaman menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Pariaman pada
tanggal 8 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 8 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN,
PROVINSI SUMATERA BARAT: (4 / 93 /2021)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Pariaman
 Nomor : 04 Tahun 2021
 Tanggal : 08 November 2021

KOTA PARIAMAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021


Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.500.928.276	46.451.454.431	950.526.155	2 %
4.1.01	Pajak Daerah	10.990.000.000	10.990.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	12.667.428.276	15.144.428.276	2.477.000.000	20 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.539.000.000	6.986.510.155	(1.552.489.845)	18 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.304.500.000	13.330.516.000	26.016.000	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	577.101.120.731	569.463.000.598	(7.638.120.133)	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	550.321.209.817	537.613.090.817	(12.708.119.000)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.779.910.914	31.849.909.781	5.069.998.867	19 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.878.706.228	16.878.706.228	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.878.706.228	11.878.706.228	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	639.480.755.235	632.793.161.257	(6.687.593.978)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	461.201.053.811	497.315.614.675	36.114.560.864	8 %
5.1.01	Belanja Pegawai	248.955.584.256	286.107.123.421	37.151.539.165	15 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.168.111.226	203.318.496.315	(849.614.911)	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	2.384.778.329	2.778.794.939	394.016.610	17 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.692.580.000	5.111.200.000	(581.380.000)	10 %
5.2	BELANJA MODAL	108.356.978.566	78.862.483.876	(29.494.494.690)	27 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.590.393.291	20.155.729.991	565.336.700	3 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.126.908.211	18.155.111.767	(5.971.796.444)	25 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.598.813.464	40.534.342.118	(24.064.471.346)	37 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.863.600	17.300.000	(23.563.600)	58 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	930.625.970	(4.069.374.030)	81 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	930.625.970	(4.069.374.030)	81 %
5.4	BELANJA TRANSFER	96.898.137.858	97.017.307.227	119.169.369	0 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Pariaman
 Nomor : 04 Tahun 2021
 Tanggal : 08 November 2021

KOTA PARIAMAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.365.742.827	2.613.442.828	247.700.001	10 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94.532.395.031	94.403.864.399	(128.530.632)	0 %
	Jumlah Belanja	671.456.170.235	674.126.031.748	2.669.861.513	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(31.975.415.000)	(41.332.870.491)	(9.357.455.491)	-29 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.975.415.000	41.332.870.491	9.357.455.491	29 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.975.415.000	2.782.870.491	(29.192.544.509)	91 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	38.550.000.000	38.550.000.000	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31.975.415.000	41.332.870.491	9.357.455.491	29 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	31.975.415.000	41.332.870.491	9.357.455.491	29 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	100 %

Walikota Pariaman



GENIUS UMAR